



**KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
REVENGE PORN DI INDONESIA**

Ita Iya Pulina Perangin-angin*, Rahayu, Nuswantoro Dwiwarno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : itaiyapulina2@gmail.com

ABSTRAK

Revenge porn adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarkan konten porno milik korban ke media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. *Revenge Porn* berkembang seiring dengan perkembangan ITE sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terkhususnya terhadap perempuan. Kewajiban dan tanggungjawab negara sebagai pemangku kewajiban diperlukan dalam masalah *revenge porn* terutama terhadap korban dalam konsep negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*). Penulisan hukum ini bertujuan untuk menegaskan *pertama*, *revenge porn* merupakan pelanggaran HAM khususnya terhadap perempuan beserta keterangannya. *Kedua*, kewajiban dan tanggungjawab negara memberikan perlindungan terhadap korban. Penelitian hukum dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal menggunakan metode pendekatan *juridic normatif* dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh dari studi kepustakaan berupa data sekunder (primer, sekunder, dan tersier) yang dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui: *Pertama*, *revenge porn* merupakan salah satu pelanggaran HAM melalui media sosial yang disengaja pelaku dan pada umumnya perempuan yang menjadi korban akibat tindakan tersebut. Akibat dari *revenge porn* tersebut, maka banyak hak-hak seseorang yang dilanggar sesuai dengan instrumen yang ada. *Kedua*, kewajiban dan tanggungjawab negara memberikan upaya preventif dan represif terhadap korban dan pelaku yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *revenge porn* kembali.

Kata Kunci: *Revenge Porn*, Hak Perempuan, Kewajiban Negara

ABSTRACT

Revenge porn is a pornographic revenge done by someone against another person by spreading the victim's pornographic content to social media which aims to bring down the image of the victim. *Revenge Porn* has developed along with the development of ITE, which has led to human rights violations especially towards women. The obligation and responsibility of the state as the holder of obligations is needed in the matter of *revenge porn*, especially for victims in the concept of the state obliged to respect, to protect, to fulfill. The writing of this law aims to assert first, *revenge porn* is a violation of human rights especially towards women and their statements. Second, the obligations and responsibilities of the state provide protection for victims. Legal research in this paper is doctrinal research using a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. Data obtained from library studies in the form of secondary data (primary, secondary, and tertiary) were analyzed by qualitative data analysis methods. Based on the results of the study, it is known: First, *revenge porn* is one of the human rights violations through intentional social media perpetrators and in general women who are victims of these acts. As a result of the *revenge porn*, many of a person's rights are violated according to existing instruments. Second, the obligations and responsibilities of the state provide preventive and repressive efforts to victims and perpetrators whose aim is to prevent *revenge* from happening again.

Keywords: *Revenge Porn*, Women's Rights, State Obligations

I. PENDAHULUAN

Manusia terlahir dengan banyak perbedaan, namun demikian baik laki-laki maupun perempuan dilahirkan sama derajat dan setara, antara hak maupun kewajibannya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Kesempurnaannya terletak pada keberadaan hak asasi yang dimiliki setiap manusia sebagai hak kodrati yang bersifat inheren, universal dan langgeng, dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.¹

Negara memiliki peran sangat penting untuk menjamin pelaksanaan perwujudan penegakkan hak - hak tersebut. Hal tersebut dikarenakan negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) HAM bagi warga negaranya. Negara sebagai pemangku kewajiban (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*right holder*).²

Hukum nasional Indonesia mengatur dengan tegas hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang

Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia". Berdasarkan perintah undang-undang tersebut telah jelas bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin HAM warga negaranya.

Pada faktanya, pelanggaran HAM banyak terjadi terutama terhadap perempuan, seperti diskriminasi gender, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, eksploitasi pada masa perang. Seiring dengan perkembangan teknologi informatika dan era globalisasi, cara orang melakukan kekerasan pun berubah dan berkembang. Tidak hanya kekerasan yang dilakukan secara langsung, tapi melalui media sosial dengan motif balas dendam menyebarkan konten porno berupa foto dan video yang dikenal sebagai *revenge porn*.

¹ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (Ham)*, (Semarang ; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 4

²<http://www.academia.edu/16927295/234531579-Kewajiban-Dan-Tanggung-Jawab-Negara> diakses oleh Farris Ghiffari hlm. 6

Balas dendam porno (*revenge porn*), dikenal lebih formal sebagai pornografi balas dendam (dan bahasa sehari-hari sebagai '*sextortion*'), melibatkan distribusi gambar atau video seksual eksplisit, tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan.³ *Revenge porn* dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang berusaha menjatuhkan citra si pemeran dalam konten porno tersebut. Media sosial saat ini menjadi kekuatan baru dalam berkomunikasi dan mengakses informasi tanpa batas. Media sosial seperti instagram, facebook, twitter, dan youtube jadi *platform* yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan foto dan video yang mengandung pornografi tersebut.

Terkait dengan balas dendam porno (*revenge porn*), terdapat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan sudah diputus oleh pengadilan, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms tanggal 8 Desember 2015 Tentang Penyebarluasan Rekaman Adegan Perseputuhan oleh mantan suami.⁴
2. Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 78/Pid.B/2015/PN-Prob, tanggal 7 Juli 2015 tentang

³ Rebecca Ruiz, *Things You Should Do When You're The Victim Of Revenge Porn*, diakses di <https://mashable.com/category/revenge-porn/> pada 7 juli 2017

⁴Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms

Penyebarluasan Foto Bugil oleh Mantan Kekasih.⁵

3. Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 645/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, tanggal 17 Februari 2016 Tentang Penyebaran Foto Bugil Mantan Kekasih.⁶

Kasus-kasus *revenge porn* yang sudah diputus pengadilan serta sanksi yang ditetapkan di atas tidak menjamin kasus *revenge porn* berkurang. Kasus yang sama kembali terjadi pada seorang yang berinisial HA di Depok yang sedang dalam proses penyelidikan.

Berdasarkan pada kasus-kasus *revenge porn* di atas, justru pihak perempuanlah yang selalu menjadi sorotan untuk disalahkan dan dirugikan. Identitas gender menjadi sasaran yang rapuh untuk menyerang seseorang secara seksual. Korban terbanyak adalah perempuan dan minoritas seksual karena kerentanan identitas mereka. Dalam kasus *revenge porn*, pembuatan konten porno bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, secara sukarela maupun paksaan. Pembuatan konten juga bisa terjadi karena korban ada di bawah ancaman bahwa pelaku memiliki foto telanjang korban dan kemudian memaksa korban untuk melakukannya lagi dengan ancaman foto sebelumnya akan disebar.

⁵Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 78/Pid.B/2015/PN-Prob, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=78%2FPid.B%2F2015%2FPN->

⁶Supra no 3

Pembuatan konten juga bisa diperoleh ketika tanpa paksaan dan kesepakatan bersama dalam sebuah hubungan atau status. Dalam beberapa kasus, pelaku meminta korban melakukan hubungan seksual dengan pelaku dan teman-temannya atau konten telanjang tersebut akan disebar lebih luas lagi. Pada kasus lain, pelaku minta sejumlah uang dengan ancaman foto atau video korban akan disebar ke lingkungan terdekat seperti keluarga, sekolah, ataupun universitas karena memang tujuan pelaku adalah menghancurkan hidup korban. Korban merasa takut dan khawatir akan ancaman tersebut, kemudian mematuhi permintaan pelaku.⁷

Jika video atau foto berkonten porno tersebut tersebar karena ulah oknum dengan motif balas dendam (*revenge porn*) atau tanpa persetujuan orang yang ada dalam rekaman, maka hal tersebut menunjukkan adanya tindakan pelanggaran HAM berupa pelanggaran hak privasi dan mempunyai dampak buruk bagi korban terutama bentuk penyiksaan psikologis dan kekerasan seksual.⁸

Dampak buruk dari *revenge porn* sangat besar terhadap korban. *Cyber Civil Rights Initiative* menyebut bahwa korban *revenge porn* mengalami kondisi emosi yang tidak stabil. Sebanyak 82% mengalami disfungsi di kehidupan

sosial dan 39% mengaku kehidupan profesionalnya hancur. Di beberapa kasus lain, korban sampai memutuskan untuk bunuh diri, sementara yang lain ada juga berganti dengan identitas baru. Riset lain yang dilakukan *Cyber Civil Rights Initiative* pada bulan Agustus 2012 sampai Desember 2013 diketahui, sebanyak 90% korban *revenge porn* adalah perempuan. Sebanyak 93% korban *revenge porn* mengalami depresi karena menjadi korban. Berdasarkan angka tersebut, sebanyak 49% di antaranya mengaku mereka telah diganggu dan diserang secara *online* oleh mereka yang melihat video pornonya. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pihak perempuan tidak hanya mengalami kekerasan mental, tetapi juga fisik.⁹

Hal diatas banyak terjadi karena para pengguna sosial media dan lingkungan sekitar seringkali menyalahkan dan menyudutkan korban dengan menghina, merendahkan, mempermalukan dan melecehkan korban secara bertubi-tubi. Maraknya kasus *revenge porn* melalui sosial media yang melecehkan perempuan mengakibatkan ketimpangan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Bila peristiwa-peristiwa diatas diabaikan, maka akan mengakibatkan semakin maraknya kasus yang sama dan merosotnya perlindungan hak asasi perempuan.

Selama ini keadilan dalam hukum sudah dianggap ditegakan apabila pelaku tindak

⁷<https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn.html> pada Tuesday, 12 June 2018 - 13:37:37 WIB

⁸<https://www.quareta.com/post/stop-slut-shaming-kepada-perempuan-korban-revenge-porn> diakses 20 Dec 2017

⁹<http://voxpop.id/seks-balas-dendam/> diakses tanggal 31 October 2017

pidana/pelanggar hukum dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses hukuman. Tetapi apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pelanggaran melalui jalur hukum yang selama dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban.¹⁰ Korban mengalami tekanan psikologis akibat penyebarluasan materi pornografinya di media sosial. Reputasi korban menjadi buruk di mata publik, bahkan bisa saja korban didiskriminasi dalam hal kehidupan dan lingkungan sosialnya.

Pertimbangan sebab-sebab sosial dan psikologis, dari terjadinya *revenge porn* tersebut, tidak terlepas dari kewajiban dan tanggung jawab negara memberikan perlindungan kepada para korban dan sanksi bagi pelaku, karena bagaimanapun juga, akibat sosial psikologis perbuatan pelanggaran tersebut ditanggung oleh korban bahkan juga oleh keluarganya. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹

Korban pelanggaran HAM yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu pelanggaran akan haknya, justru tidak memperoleh perlindungan yang seharusnya. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28 G ayat (1) UUDRI 1945 juga telah menjamin bagi warga negaranya untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum. Pasal tersebut berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Sedangkan pengaturan mengenai delik kesusilaan yang melindungi hak individu dari pelanggaran hak-haknya juga beserta sanksi bagi pelaku telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

¹⁰Widiartana Dr. G, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, hlm 136.

¹¹Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id., diakses pada hari Senin, 17 Januari pukul 13.00 Wita.

Tentang Pornografi. Dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia sebagai negara hukum perlu memberi perlindungan secara penuh kepada seluruh komponen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, Bangsa Indonesia memiliki UUD 1945 yang telah memuat pengakuan, jaminan, dan perlindungan terhadap HAM. Adapun prinsip HAM yang terdapat pada UUD 1945 itu tercantum di dalam pembukaan dan pasal-pasal pada batang tubuhnya terutama pasal 27-31.¹²

Berhubung dengan hal diatas , maka bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi perempuan sebagai korban pelanggaran HAM dapat diwujudkan dengan cara menghukum para pelaku melalui mekanisme hukum negara yang bersangkutan, serta memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap para korban sehingga hak – hak individu tidak di abaikan termasuk hak asasi perempuan.

Dari pemaparan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat dengan kasus *revenge porn* di Indonesia, yaitu:

1. Apakah *revenge porn* termasuk dalam pelanggaran HAM terhadap perempuan ?
2. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap

para perempuan korban *revenge porn* di Indonesia ?

II. METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan atau diolah.¹³ Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran dengan jalan menganalisa. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.¹⁴ Pengertian metode pendekatan yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum bersifat doktrinal adalah sebagai berikut:

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 13

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 42

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, *Op.cit.* hlm 14

¹²Suryano Sutarto, SH, MS dan Sukinta, SH, Mhum, *Hukum dan HAM* , Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 31

“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).¹⁶

Spesifikasi penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang setepat mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷ Penelitian deskriptif analisis berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek dengan tepat. Penelitian ini memiliki tujuan menyajikan gambaran lengkap mengenai kasus *revenge porn* dimana perempuan sebagai korban dan pertanggungjawaban negara dalam melindungi haknya.

Pengumpulan data untuk penelitian tentang *revenge porn*, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Hal

ini sesuai dengan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat dekriptif analitis serta menggunakan data sekunder (bahan primer, sekunder dan tersier). Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan kasus *revenge porn* yang terjadi di Indonesia. Data sekunder tersebut diperoleh dari perpustakaan Universitas Diponegoro, perpustakaan hukum Universitas Diponegoro, perpustakaan psikologi Universitas Diponegoro dan *google play books* (*e-book*).

Semua data dan informasi dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Moleong mendefinisikan pekerjaan analisis data ialah mengatur, mengurutkan,

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 32

¹⁷Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 42

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 12.

mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya¹⁹. Data sekunder yang penulis gunakan kemudian diperiksa keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi.

Moleong mendefinisikan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain data itu²⁰ (yaitu data sekunder). Langkah-langkah penulis dalam menganalisis data yaitu, penyusunan data, kategorisasi, penafsiran data. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KASUS *REVENGE PORNTERHADAP (HA) MERUPAKAN BENTUKPELANGGARAN HAM*

1. Kasus Posisi *Revenge Porn Terhadap (HA)*

Tanggal 25 Oktober 2017, telah terjadi sebuah kasus revenge porn terhadap salah satu alumni mahasiswi di perguruan tinggi negeri. Kasus tersebut berupa penyebaran video berkonten porno

hingga menjadi topik yang paling banyak dicari di internet dan menggemparkan di Indonesia di penghujung tahun 2017.

Peristiwa ini bermula ketika beredarnya video berdurasi 2 menit 50 detik dimedia sosial yang mempertontonkan seorang perempuan dan laki-laki sedang melakukan hubungan intim di sebuah kamar. Beredarnya video meresahkan masyarakat dan melonjaknya nama HA oleh sebuah akun palsu di media sosial, membuat banyak yang mencari tahu sosok HA tersebut. Bahkan akun palsu di media sosial banyak menggunakan identitas HA.

Pada kasus tersebut, yang menjadi sasaran warganet yaitu HA sebagai pemeran perempuan, sedangkan pihak laki-laki lebih sedikit dibicarakan. Kasubag Humas Polres Depok AKP Sutrisno mengatakan bahwa saat diperiksa, HA menyebut banyak oknum tidak bertanggung jawab yang memalsukan akun *instagram* pribadinya dan menyerangnya dengan hal-hal yang menyudutkannya berkonteks seksual. HA juga mengatakan bahwa *follower*-nya bertambah dengan jumlah yang tinggi di salah satu akun media sosial miliknya yaitu *instagram*. Di akun tersebut ada yang menandai nama HA sebagai pelaku dan bahkan mengirim video tersebut melalui *direct messenger*.

HA juga mengakui bahwa tidak mengetahui konten video tersebut. Namun, orang-orang langsung menyerang HA melalui pesan dan komentar di akun media

¹⁹Lexy Johannes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 103.

²⁰*Ibid*, hlm 178.

sosial miliknya dengan hal-hal yang melecehkan dirinya seperti ucapan yang mengandung unsur seksual, menilai bentuk tubuhnya, dan ungkapan diskriminasi yang menyudutkannya. Bahkan ada yang mengunggah video samar yang mengatasnamakan HA, ada juga yang menampilkan wajah HA di akun-akun palsu media sosial dan masih banyak lagi lainnya. Dimana yang melakukan hal-hal di atas dominan kaum laki-laki. Bahkan identitas HA juga disalahgunakan disertai dengan banyaknya “meme” tentang diri HA muncul.

HA mengatakan tidak mengetahui siapa yang melakukan semua hal tersebut tetapi terlihat bahwa tujuan pelaku menyudutkan dan merugikan dirinya. HA juga memberi pernyataan bahwa hampir semua orang telah ambil bagian dalam memfitnah dan membunuh karakternya terutama di ranah media sosial. HA merasa dirugikan dengan kejadian tersebut, selain merusak nama baik dan reputasi, kasus ini juga membuat keluarga bersangkutan dan kerabat dekat merasa tidak tenang. Menurut salah satu teman HA, dikarenakan kejadian tersebut HA tidak bisa dihubungi, line, WA, dan nomor telepon tidak aktif, semua medsos di nonaktifkan karena menjadi sarang *bully* netizen.

Founder dan Chairperson Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) sebuah organisasi yang fokus pada masalah pendidikan seksual komprehensif, Ferena Debineva menjelaskan, selama ini dalam kasus *Revenge Porn* (balas dendam lewat video porno) sangat menyudutkan pihak

perempuan demikian halnya kasus HA. Padahal yang harus dikejar adalah pria atau pelakunya. Selama ini masyarakat fokus pada narasi korbannya. Ferena menilai bahwa polisi harus mengejar pelaku dan menyelesaikan kasus *Revenge Porn* tersebut dan kasus lainnya dengan tuntas. Sang pelaku memiliki keinginan untuk memanipulasi sesuatu dengan material video.

Kemudian dari sisi korban (HA), lulusan Psikologi Universitas Indonesia (UI) tersebut menilai harus ada *trauma healing* atau pemulihan trauma. Terutama dengan adanya stigma menjadi korban, pasti membuat pukulan psikologis. Dalam satu hari saja, nama baik pribadi, karir, dan keluarga hancur seketika akibat video tersebut. Pemulihan pertama adalah dengan pendampingan korban apakah baik-baik saja secara psikologis atau mau berdampingan dengan hukum.

Diketahui, kasus video porno yang diduga melibatkan HA belum tuntas. Hingga kini kasus itu cenderung berjalan di tempat tanpa menemukan siapa pelakunya. Berdasarkan keterangan ahli, polisi akan menetapkan pidana apa yang akan disematkan kepada pelaku. Pelaku penyebar video nantinya akan dikenakan pasal 45 juncto 27 Undang-undang ITE atau pasal 29 Juncto pasal 4 UU Pornografi, dengan ancaman pidana 6 tahun serta 12 tahun penjara. Selain itu, polisi juga telah menelusuri akun instagram yang mengatasnamakan HA. Dalam pemeriksaan polisi juga

menggunakan jasa para ahli forensik, ITE dan lainnya.²¹

2. Identifikasi Hak Asasi Perempuan yang Dilanggar dalam Kasus *Revenge Porn* Terhadap(HA)

- a. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Pada kasus *Revenge Porn* terhadap (HA) sebagai korban, telah teraksesnya video pribadi berkonten porno dimedia sosial tanpa persetujuan korban, dimana tindakan tersebut mengakibatkan HA merasa terancam akan kehidupan pribadinya akibat teraksesnya video tersebut. Hal yang sama juga terjadi kepada keluarga korban yang bersangkutan, keluarga korban tidak nyaman dalam menjalankan aktivitasnya dan bersosialisasi seperti biasanya karena timbulnya stigma negatif terhadap keluarga korban.

Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan *revenge porn* yang terjadi terhadap HA melanggar hak asasinya yang terdapat didalam UUD NRI 1945 sebagai pemilik HAM, antara lain Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di

bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.²² Rumusan pasal tersebut menegaskan perlindungan terhadap kehidupan pribadi seseorang akan hak atas privasi dan keluarga, dimana setiap orang berhak termasuk HA atas terlindunginya hak privasinya dan rasa aman untuk dirinya dan keluarganya dari ancaman akan pelanggaran rumusan tersebut. Pasal tersebut juga menekankan bahwa HA beserta keluarga berhak akan perlindungan terkait kehormatan dan martabat yang bersangkutan yang tidak seorangpun dapat mengganggu yang menimbulkan rasa terusik akan harkat dan martabatnya HA dan keluarganya. Tindakan akibat *revenge porn* tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya rumusan UUD NRI terkait hak pribadi.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Pada kasus *revenge porn* terhadap (HA), pelaku mengakses video pribadi milik korban serta menyebarkan video tersebut ke media sosial tanpa sepengetahuan korban, sehingga hal tersebut mengakibatkan korban diserang oleh warganet dengan ucapan yang berkonteks seksual yang menyudutkan korban dan melecehkannya. Korban menyatakan akibat kejadian tersebut membuat lingkungan tempat korban bersosialisasi memandang rendah

²¹Psikolog UI: Jangan Sudutkan Hanna Anisa, Kejar Lelaki dan Penyebarinya Diakses melalui <https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2017/psikolog-ui-jangan-sudutkan-hanna-anisa-kejar-lelaki-dan-penyebarinya>

Pada 03 November 2017, 10:28:55 WIB | Editor: Fadhil Al Birra

²²Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

harkat dan martabat keluarga korban yang bersangkutan sehingga menyebabkan terpuruknya reputasi dan kehormatan korban beserta keluarga. Hal tersebut juga menyebabkan HA terpaksa menarik diri dari lingkungan sosialnya dan berdampak terhadap gangguan psikis bagi dirinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa *revenge porn* telah melanggar HAM terhadap korban tentang hak hidup dalam Pasal 9 ayat 2 UU HAM bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang termasuk HA berhak untuk hidup yang damai dan aman tanpa adanya tekanan yang membuat dirinya terganggu serta terpenuhinya haknya lahir dan batin tanpa ada yang boleh melanggarnya selama dia hidup.²³

Kasus *revenge porn* tersebut juga melanggar hak pribadi korban pada Pasal 29 ayat 1 UU HAM yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan hak miliknya. Dimana berarti setiap orang termasuk HA berhak akan terpenuhinya perlindungan dirinya akan hal-hal yang mengancam dan membuat tidak nyaman terkait kejadian yang menyimpannya. HA juga berhak untuk mendapat perlindungan bagi keluarganya dan juga kehormatan keluarganya serta dirinya untuk tidak di perlakukan buruk oleh siapa pun. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa setiap orang termasuk HA berhak dilindungi miliknya

pribadinya tanpa ada yang boleh mengambilnya tanpa seizin dari pemilik.

Tindakan akibat *revenge porn* tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya rumusan UU HAM No 39 Tahun 1999 terkait hak-hak yang bagi setiap orang pemilik HAM.

- c. Ketentuan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Pada kasus *revenge porn* yang terjadi terhadap HA, pelaku dengan sengaja mengakses dan menyebar ke media sosial dikarenakan adanya niat balas dendam terhadap korban. Akibat penyebarluasan tersebut menyebabkan HA diserang orang-orang yang tidak bertanggungjawab melalui pesan dan komentar di akun media sosial miliknya dengan hal-hal yang melecehkan dirinya seperti ucapan yang mengandung unsur seksual, juga menilai bentuk tubuhnya. Karena penyebarluasan tersebut juga membuat warganet menjadi leluasa mengakses video tersebut. Perbuatan di atas berdampak pada HA yang menjadi korban pelecehan seksual oleh para warganet sesama pengguna media sosial, sehingga HA merasa tersudutkan dan menyebabkan gangguan psikologis terhadap dirinya.

Berdasarkan hal di atas, pelaku *revenge porn* menunjukkan adanya pelanggaran pada ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU ITE yaitu, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

²³Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.²⁴ Dimana berkaitan dengan kasus, bahwa pelaku mendistribusikan video HA yang mengandung konten porno ke media sosial dengan adanya unsur kesengajaan sehingga warganet dapat mengaksesnya tanpa batas.

Rumusan pasal tersebut dipertegas dengan adanya sanksi dan pemidanaan dalam Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Maka pelaku kasus *revenge porn* terhadap HA telah melanggar ketentuan tersebut sehingga harus memperoleh hukum dan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang ada.

- d. Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pada kasus *revenge porn* terhadap HA, diketahui bahwa video milik HA yang disebar oleh pelaku

memiliki konten pornografi, sehingga karena tersebarnya video tersebut mengakibatkan banyaknya oknum yang tidak bertanggungjawab membuat “meme” ataupun lelucon berkaitan dengan seksual dalam video dan foto pribadi milik HA.

Berdasarkan hal diatas, maka tindakan *revenge porn* tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menjelaskan secara eksplisit bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²⁵ Berkaitan dengan kasus, maka pelaku memenuhi pasal tersebut karena dimana pelaku mengakses video HA yang berkonten porno di media sosial. Tidak hanya itu, bahkan warganet juga ikut membuat lelucon seksual terhadap foto-foto HA.

Tindakan *revenge porn* dalam kasus diatas juga melanggar ketentuan Pasal 4 (1) Tentang Pornografi yaitu, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Ketentuan dari UU tersebut melarang dengan tegas seseorang melakukan hal-hal yang

²⁴UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

²⁵Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

merugikan orang lain dengan konten porno milik pribadi seseorang. Akan tetapi dalam kasus *revenge porn* tersebut, maka diketahui bahwa pelaku melakukan penyebarluasan video milik HA ke media social.

Tindakan *revenge porn* tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 9 UU Tentang Pornografi yaitu, setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Terkait pada kasus tersebut HA dijadikan bahan lelucon yang mengandung seksual oleh warganet tanpa memikirkan dampak terhadap korban yang sudah jelas dilarang oleh UU tentang Pornografi.

Revenge porn tersebut juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas-asas Undang-undang Pornografi dalam Pasal 2 yaitu: pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Asas pertama dan utama adalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam asas Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung asas penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam setiap ajaran agama yang ada di Indonesia sudah pasti mengajarkan hak asasi manusia berupa penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan terhadap HA agar terhindar dari tindak pidana pornografi yang dapat mengakibatkan terjadinya kemerosotan penghormatan terhadap

harkat dan martabat kemanusiaan terhadap HA. Dengan adanya motif balas dendam pelaku terhadap HA sebagai korban sehingga menyebarkan video milik korban merupakan melanggar penghormatan terhadap harkat dan martabat baik dilihat dari sisi agama dan norma, maka dapat dilihat bahwa pelaku telah melanggar ketentuan tersebut.

Ketentuan pasal terkait pornografi diatas dipertegas dengan adanya sanksi bagi pelaku dalam Pasal 29, yaitu setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Maka yang menjadi pelaku dalam kasus *revenge porn* HA harus dijatuhi sanksi sesuai aturan yang ada.

e. Berdasarkan KUHP

Pada kasus *revenge porn* terhadap HA tersebut, pelaku dengan sengaja menyiarkan video pribadi tersebut karena memiliki tujuan balas dendam dan juga membuat warganet dapat mengakses video milik korban tersebut dan menyalahgunakannya. Hal tersebut mengakibatkan rusaknya reputasi korban dan keluarga.

Berdasarkan hal diatas, tindakan *revenge porn* melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu:²⁶

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal tersebut menegaskan bahwa bagi setiap orang yang melakukan hal yang merugikan orang lain dari konten porno milik bersangkutan, maka akan dikenakan denda dan sanksi bagi pelakunya. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pelaku *revenge porn* terhadap HA yang telah melanggar ketentuan tersebut dengan penyebaran video pornomilik korban.

Kasus *revenge porn* terhadap HA diatas menegaskan bahwa pelaku telah melanggar ketentuan dalam KUHP tersebut terkait asusila.

- f. Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang disahkan Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2005

Padakasus *revenge porn* terhadap HA, korban merasakan dampak yang sangat besar terhadap dirinya dan keluarganya, warganet sesama pengguna media sosial menyerang HA melalui pesan dan komentar yang mengandung seksual di akun media sosial miliknya tanpa memikirkan posisi HA sebagai korban. Bahkan warganet melecehkan dirinya dalam bentuk ucapan yang mengandung unsur seksual, mengirim konten porno diikuti pesan yang mengandung seksual dan menilai bentuk tubuhnya yang membuat HA terpuruk. Salah satu teman HA mengatakan kalau semenjak viralnya video tersebut membuat HA menarik diri dari lingkungan sosialnya baik dari media sosial maupun tempat lingkungan sekitar HA.

Berdasarkan hal-hal diatas menunjukkan bahwa akibat tindakan *revenge porn* tersebut, telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap HA sesuai Pasal 7 ICCPR, tertulis sebagai berikut:²⁷

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or

²⁶KUHP

²⁷*International Covenant on Civil and Political Rights*

punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation". (Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas)

Pasal tersebut merupakan rumusan yang menegaskan bahwa seseorang memiliki hak atas bebas dari perlakuan yang merendahkan martabatnya. Rumusan tersebut juga berlaku terhadap HA, bahwa seorang pun tidak boleh merendahkan martabatnya dan memperlakukan HA tidak pantas.

Diketahui bahwa akibat *revenge porn* yang terjadi menyebabkan hak korban yang tercantum di konvensi ICCPR tentang untuk bebas atas perlakuan yang merendahkan martabatnya tidak terpenuhi.

- g. Berdasarkan *Convention on the Elimination of all Form of Discrimination againt Women* (CEDAW) diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Pada kasus tersebut yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi merupakan HA akibat video konten porno yang tersebar di media sosial. Kejadian tersebut menyudutkan HA dengan berbagai pelecehan seksual yang diterima secara tidak langsung. Ucapan yang mengandung unsur seksual, menilai bentuk tubuhnya, dan ungkapan

diskriminasi akan budaya patriarkhi yang menyudutkannya membuat HA merasa sangat dirugikan dan merasa di intimidasi.

Berdasarkan Hal-hal tersebut, maka perbuatan *revenge porn* menunjukkan bahwa ada hak yang di langgar berdasar kan pada instrument CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Hak yang dilanggar yang tercantum dalam Pasal 1, yaitu:²⁸

For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kesenangan atau latihan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan

²⁸*Convention on the Elimination of all Form of Discrimination againt Women (CEDAW)*

fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.

Rumusan konvensi tersebut menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan yaitu adanya pandangan posisi perempuan berbasis pada fisiknya ataupun dipandang sebagai kaum yang lemah. Pada kasus *revenge porn* terhadap HA, warganet lebih tertarik terhadap perempuan dalam video tersebut sehingga HA menjadi bahan diskriminasi bagi masyarakat dengan pandangan stereotip. Perbuatan tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya hak HA akan HAM yang tercantum di konvensi CEDAW tersebut.

Berdasarkan Rekomendasi Umum PBB No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, menyatakan bahwa rumusan “*discrimination against women*” dalam Pasal 1 CEDAW tersebut termasuk sebagai kekerasan terhadap perempuan, yang tertulis sebagai berikut :²⁹

The definition of discrimination includes gender-based violence, that is, violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately. It includes acts that inflict physical, mental or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty. Gender-based violence may breach specific provisions of the Convention, regardless of whether those provisions expressly mention violence.”Definisi diskriminasi

termasuk kekerasan berbasis gender, yaitu, kekerasan yang diarahkan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Ini termasuk tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan fisik atau mental atau seksual atau penderitaan, ancaman tindakan seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender dapat melanggar ketentuan khusus dari Konvensi, terlepas dari apakah ketentuan tersebut secara jelas menyebutkan kekerasan.

Pasal diatas menegaskan bahwa diskriminasi merupakan perbuatan yang sangat merugikan kaum perempuan yang dapat menimbulkan penderitaan. Pada kasus *revenge porn* diatas, dibandingkan dengan pihak lain dalam video tersebut HA merupakan korban diskriminasi yang paling menderita oleh perbuatan warganet dikarenakan video yang disebar oleh pelaku mengandung konten porno yang menimbulkan stigma buruk terhadap HA.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa segala tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik itu fisik ataupun psikis, merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pada kasus *revenge porn* tersebut, HA mengalami diskriminasi berupa kekerasan seksual yaitu pelecehan melalui media sosial. Berdasarkan analisa kasus di atas sesuai instrumen nasional dan internasional, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan *revenge porn* merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang

²⁹General Recommendation No. 19 Violence Against Women

menimbulkan dampak buruk bagi korban terkhususnya perempuan.

B. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN *REVENGE PORN*

Peran negara sangat penting dalam menegakkan HAM termasuk terhadap hak perempuan. Berdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Sedangkan, Indonesia mengatur mengenai tanggungjawab negara dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan penegakan HAM. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Selain itu, tanggung jawab negara dalam pelaksanaan HAM juga terdapat dalam Bab V Pasal 71 UU HAM, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) HAM bagi warga negaranya. Negara sebagai pemangku kewajiban (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-

kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*right holder*).³⁰

Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah sudah menjalankan dan mengimplementasikan tugas tersebut dalam pemenuhan HAM terhadap dalam kasus *revenge porn* dimana perempuan sebagai korban. Demikian halnya jika dikaitkan dengan kasus HA. Hal ini sangat penting karena pemenuhan HAM terhadap perempuan bukan saja karena merupakan bagian dari HAM yang sudah diamanatkan dalam konstitusi, tetapi juga karena alasan peran pentingnya perempuan. Pemenuhan HAM terhadap perempuan akan membawa kemajuan masyarakat, sehingga secara langsung atau tidak langsung akan membawa kemajuan bangsa.

1. Kewajiban Negara untuk Menghormati Perempuan sebagai Korban *Revenge Porn*

Kewajiban negara untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri agar tidak melakukan intervensi kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Kewajiban ini harus diterapkan pada semua hak, baik hak hidup, integritas personal, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan dan pendidikan. Hak untuk hidup melahirkan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas personal (fisik dan mental)

³⁰<http://www.academia.edu/16927295/234531579-Kewajiban-Dan-Tanggung-Jawab-Negara>

melahirkan kewajiban negara untuk tidak menyiksa; hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pangan melahirkan kewajiban negara untuk tidak secara sewenang-wenang menyingkirkan siapa pun dari pekerjaan, sistem pendidikan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pangan.³¹

Jika dikaitkan dengan kasus *revenge porn* terhadap HA sebagai korban, maka negara berkewajiban untuk memenuhi penghormatan akan hak hidup, hak pribadi dan hak asasi perempuan terhadap korban. Akan tetapi hal tersebut tidak terpenuhi sebagaimana semestinya yang disebabkan oleh perbuatan individu. Berdasarkan pada kasus *revenge porn* yang terjadi terhadap HA, hak hidupnya tidak dihormati menjadi masalah serius yang harus ditindaklanjuti oleh negara untuk tetap memenuhi hak hidup terhadap HA sebagai wujud penghormatan kepada hak HA tanpa melakukan intervensi ruang pribadinya. Pada kasus ini korban kehilangan hak perlindungan data pribadinya tidak disebabkan oleh perbuatan negara yang melanggar kewajibannya untuk menghormati pelaksanaan hak tersebut. Negara telah menghormati dan mengakui keberadaan perlindungan hak pribadi melalui ratifikasi sejumlah instrument internasional dan nasional terkait perlindungan hak pribadi. Perolehan video berkonten porno oleh pelaku milik pribadi korban tidak disebabkan oleh campur tangan negara melainkan pelaku memanfaatkan celah yang ada karena

niat balas dendam terhadap korban melalui *revenge porn*.

Selanjutnya, berdasarkan kasus HA sebagai korban mengalami pelanggaran hak asasinya sebagai perempuan. Hak asasi perempuan yang tidak terpenuhi disini yaitu hak korban untuk tidak mendapat kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh warganet maupun lingkungan sekitar korban. Berkaitan dengan hal tersebut negara telah mengakui dan menghormati hak asasi perempuan tersebut dengan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan hak korban sebagai perempuan dilanggar. Negara juga tidak ikut campur atas perbuatan yang dilakukan pelaku dan warganet yang melanggar hak asasi korban sebagai perempuan. Penghormatan negara sendiri dalam perlindungan hak perempuan tersebut merupakan bentuk perwujudan instrument hukum internasional terkait yakni CEDAW, khususnya pada pelaksanaan prinsip kewajiban negara yang terdapat di dalamnya dimana negara wajib menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-tindak atau aturan khusus, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang yang ada. Penghormatan terhadap korban sudah dilaksanakan Negara sebagai pemangku kewajiban tanpa adanya intervensi.

Berdasarkan hal diatas, maka Negara bertanggungjawab memenuhi kewajibannya untuk menghormati hak-hak HA sebagai pemilik HAM.

³¹*Ibid.*, hlm.59

2. Kewajiban Negara untuk Melindungi Perempuan sebagai Korban *Revenge Porn*

Kewajiban untuk melindungi (obligation to protect) adalah kewajiban negara untuk melindungi tidak hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, namun juga dari pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hal tersebut.³²

Berkaitan dengan kasus revenge porn terhadap HA sebagai korban, maka negara memiliki kewajiban untuk melindungi HA dari tindakan pelanggaran HAM berupa revenge porn yang dilakukan oleh non-negara yaitu individu. Dimana berdasarkan kasus bahwa yang melakukan tindakan revenge porn tersebut ialah orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa ada kaitannya dengan negara.

Terkait dengan kewajiban negara dalam melindungi perempuan sebagai korban juga tertuang dalam instrumen internasional dan nasional. Sedangkan, *UN Declaration of Basic Principles of Justice for victims of crime and abuse of power*, 15 Desember 1985, menghimbau anggota-anggota PBB untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi baginya dan memberikan bantuan baik materiil, medis psikologis maupun sosial, baik melalui lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga non-

pemerintah.³³ Hal tersebut menegaskan bagi Negara untuk memperhatikan hak-hak korban pelanggaran HAM demikian juga hak HA sebagai korban *revenge porn*. Tiadanya perhatian pada si korban, yang dewasa ini disebut sebagai “*an essential part of criminal law policy decisions*”, dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, menimbulkan perasaan *isecurity* dan lebih buruk lagi dapat mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan pembalasan, baik dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk “*vigilante groups*”. Dalam hal ini sering diminta agar politik kriminal jangan terlalu berorientasi pada pelaku tindak pidana saja (*less offender oriented*).³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas berarti negara harus melihat khusus dampak yang di alami korban , dimana dalam kasus HA mengalami tekanan psikologis yang sangat besar sehingga membuat dia menarik diri dari lingkungan sosialnya.

Terkait dengan kasus perlindungan terhadap HA dapat dilakukan dengan pendampingan hukum, dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi psikologis nya. Akan tetapi, pada kasus tersebut HA belum mendapat perlindungan sepenuhnya karena belum tuntasnya kasus tersebut.

Berdasarkan hal diatas, maka Negara bertanggungjawab memenuhi

³²*Loc.cit*

³³Rusli Muhamad. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. UII Press. Yogyakarta. 2012. Hal 190

³⁴*ibid*

kewajibannya untuk melindungi hak-hak HA sebagai pemilik HAM.

3. Kewajiban Negara untuk Memenuhi hak Perempuan sebagai Korban *Revenge Porn*

Kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis yang perlu untuk menjamin HAM.³⁵

Negara sudah memenuhi kewajibannya dalam membuat UU terkait perlindungan perempuan. Akan tetapi hak yang dimiliki korban pada kasus ini belum dipenuhi oleh negara secara keseluruhan, dikarenakan tidak adanya upaya Negara untuk menindaklanjuti perlindungan khusus terhadap korban sesuai aturan yang ada dan masih dibutuhkannya aturan lebih tegas terkait kasus.

Peraturan khusus mengenai *revenge porn* sangat penting di bentuk, karena mengingat perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang membuat banyaknya pelanggaran HAM dalam ranah media social khususnya pelanggaran HAM terhadap perempuan. Oleh karena itu, sangat penting peran negara melakukan upaya mengatasi masalah *revenge porn* untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia termasuk korban.

Jika dikaitkan dengan kasus *revenge porn* terhadap HA, maka negara berkewajiban mengatur secara tegas terjaminnya pelaksanaan hak-hak dari korban, baik hak asasinya untuk hidup yang baik

maupun hak asasinya sebagai perempuan pemilik HAM untuk tidak di diskriminasi. Terdapatnya instrument hukum nasional yang merumuskan perlindungan korban terkait pelanggaran HAM terkhususnya perempuan harus dipenuhi oleh negara sehingga kejahatan serupa tidak terulang lagi.

Terkait dengan kasus *revenge porn* terhadap HA sebagai korban, negara harus bertanggung jawab untuk terpenuhinya hak korban dalam tanggung jawab negara terkait pemenuhan hak tersebut dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasusnya dan menindaklanjuti pemulihan korban.

Selain itu hal yang upaya yang dapat dilakukan negara untuk bertanggungjawab terhadap korban tindak pidana pornografi termasuk *revenge porn* adalah :³⁶

- a. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pemberian batasan pornografi, khususnya dalam hal pembahasan atau redaksionalnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi multi tafsir maknanya.
- b. Membatasi peredaran pornografi dengan mengadakan perbaikan mengenai kategori-kategori pornografi seperti yang telah dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian atas pelanggaran itu dikenai sanksi yang lebih berat dari sebelumnya.
- c. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer Nasional sesuai standar internasional. Dalam hal ini

³⁵Rahayu, *Op.Cit.*, halaman 59-60

³⁶Hasil kajian dari beberapa pendapat di internet

misalnya pemerintah segera melakukan blokir pada situs-situs porno di internet sebelum jatuh korban lebih banyak lagi khususnya pada anak-anak dan generasi muda.

- d. Penegak hukum harus memahami perkembangan kejahatan dan menguasai teknologi informasi. Dalam hal ini meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan melalui media sosial.
- e. Mengajak masyarakat untuk tanggap dan secara aktif bertindak akan hal-hal yang dapat merusak moral masyarakat, melalui sosialisasi yang lebih intens agar generasi muda tetap memiliki pegangan moral dalam menghadapi globalisasi. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan oleh keluarga, sekolah, maupun forum-forum lain yang relevan tanpa menjadi sebuah indoktrinasi.
- f. Pemerintah berusaha meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan *revenge porn*.

Secara fakta harus diakui bahwa implementasi pemenuhan hak asasi perempuan masih menghadapi banyak kendala baik yang bersifat konseptual maupun teknis. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan sudah mengatur dan menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pemenuhan HAM terhadap perempuan kepada negara, pelaksanaannya masih saja

terkendala. akan tetapi, pada kenyataannya, Negara pun belum melaksanakan kewajibannya terhadap HA dalam memenuhi (to fulfill) dikarenakan kasus tersebut masih dalam proses yang belum ada menghasilkan keputusan dan tidak adanya upaya pemulihan terhadap korban.

Berdasarkan hal di atas, maka Negara bertanggungjawab melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak HA sebagai pemilik HAM. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang amat besar bagi negara Indonesia untuk memenuhi penegakan HAM yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka pemenuhan hak perempuan sebagai korban sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Terkait pelanggaran HAM seperti yang dijelaskan di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam berespons terhadap penanggulangan baik dalam skala nasional dan internasional dengan pendekatan “penal” dan “non penal” dalam memberantas maupun mencegah pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu:

1. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak

langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.³⁷ Upaya non penal paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen (faktor-faktor yang mendorong timbulnya suatu pelanggaran HAM). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “anti kriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.³⁸

3. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

Pembangunan hukum di Indonesia pada hakikatnya menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan menghendaki agar hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai perangkat norma semata, melainkan dipandang juga sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Hukum tidak lagi berkembang dengan mengikuti masyarakat, melainkan harus dapat memberikan arahan kepada masyarakat sesuai dengan tahap-tahap pembangunan yang dilaksanakan.³⁹ Kebijakan hukum pidana yang dibentuk oleh negara, dalam hal ini baik

oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah berlandaskan norma-norma yang berasal dari masyarakat yang telah dirumuskan dalam Pancasila. Tujuan-tujuan tersebut dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan, dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir adalah mencapai kesejahteraan sosial dalam arti seluas-luasnya.⁴⁰

Hal di atas dapat ditegaskan oleh Negara terkhusus mengatasi kasus-kasus *revenge porn* yang ada di Indonesia. Dapat dilihat upaya tersebut harus ada peran penting dari Negara, masyarakat dan aturan sebagai penjamin akan pemenuhan untuk tidak dilanggarnya HAM. Sehingga, dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan dan hilangnya kasus-kasus *revenge porn* di Indonesia.

Dikaitkan dengan kasus, tujuan penindaklanjutan oleh negara bagi kasus - kasus pelanggaran HAM yang terjadi seperti *revenge porn* adalah :⁴¹

- a. Pelaku
Berkaitan dengan pelaku, hukuman yang dijatuhkan

³⁷Barda Nawawi Arief, bunga rampai kebijakan hukum pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 42.

³⁸*Ibid* hlm. 49.

³⁹Sudarto, *kapita selekta hukum pidana*, (Bandung: Alumnus, 1981) hlm. 181.

⁴⁰Mardenis, *pemberantasan terorisme politik internasional dan politik hukum nasional indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 77.

⁴¹<https://media.neliti.com/media/publications/3174-ID-perlindungan-terhadap-korban-tindak-pidana-pelecehan-sexual-di-tempat-umum-di-ko.pdf> diakses pada januari-maret 2013

merupakan balasan yang setimpal atau diharapkan pelaku dapat menebus dosa-dosa (atas kekejian) yang dilakukan kepada korban. Pelaku dikenakan hukuman yang cukup berat yang dapat membuatnya menjadi jera atau agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya.

b. Masyarakat

Hukuman yang cukup berat dijatuhkan kepada pelaku itu diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan berbuat jahat. Hukuman itu menjadi prevensi (pencegahan) agar anggota masyarakat yang hendak berbuat jahat tidak meneruskan aksi kejahatannya.

c. Korban

Dijatuhkannya sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sangat penting penegakkan HAM dilakukan dan perlindungannya bagi korban.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan simpulan sebagai berikut :

1. *Revenge porn* adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarkan konten porno milik seseorang tersebut melalui media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. *Revenge porn* merupakan suatu tindakan melanggar HAM dan umumnya yang jadi korban adalah perempuan. Adapun hak-hak yang dilanggar yaitu hak hidup, hak privasi, hak dihormati harkat dan martabatnya, hak untuk rasa aman dan hak untuk tidak mendapat serangan pornografi.
2. Memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban *revenge porn* merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara sebagai pemangku kewajiban (*duty holder*). Bentuk kewajiban dan tanggung jawab Negara diantaranya kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), yaitu mengadakan proses hukum bagi kasus HA untuk menghormati hak korban dalam mendapat hak akan bantuan hukum. Kewajiban Negara untuk melindungi (*to protect*), yaitu mengadopsi hukum perlindungan terhadap perempuan dan adanya proses penyelidikan terhadap pelaku hingga saat ini. Kewajiban Negara untuk memenuhi (*to fulfil*), yaitu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan terhadap korban, akan tetapi hingga saat ini Negara belum memenuhi hak HA dalam

hal tersebut. Negara bertanggung untuk menjalankan hal diatas sebagai pemangku kewajiban. Bentuk lain upaya Negara menangani kasus *revenge porn* yaitu adanya upaya *penal* dan *non penal* terhadap kasus yan telah terjadi. Melalui upaya *penal*, negara menegakkan system hukum dengan cara memberikan sanksi bagi pelaku sesuai instrument yang ada. Melalui upaya *non penal*, adanya pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arief N. (1998). *Polisi Sebagai Penegak Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Arief B. N. (2001). *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fakih M. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- G W. (2009). *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Gosita A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Luhulima A. S. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.
- Mansur D. M. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mardenis. (2013). *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soekanto S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto S. (2003). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Marmuji S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sukinta S. S. (2006). *Hukum dan HAM*. Semarang: Universitas Diponegoro.

KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*) tahun 1948

Convention on the Elimination of all Form of Discrimination against Women (CEDAW) tahun 1979

General Recommendation No. 19 Violence Against Women

International Covenant on Civil and Political Rights

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat 6.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

INTERNET:

<http://suakaonline.com>. (n.d.). Retrieved november 2, 2017, from <http://suakaonline.com>: <http://suakaonline.com/11833/2017/11/02/mengenal-untuk-tidak-menjadi-korban-dan-tersangka-revenge-porn/>

<http://mediaparahyangan.com>. (n.d.). Retrieved november 2016, from <http://mediaparahyangan.com> : <http://mediaparahyangan.com/feminisme-dan-perlawanan-kekerasan-terhadap-perempuan/2016/11/>

<http://www.artikelsiana.com>. (n.d.). Retrieved november 2014, from <http://www.artikelsiana.com/>.html: <http://www.artikelsiana.com/2014/11/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham.html>

<https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn.html>. (n.d.). Retrieved june tuesday, 2018, from <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn.html>: <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn.htm>

Asshiddiqie, J. (n.d.). *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*. Retrieved juli rabu, 2013, from [HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc](#): jimly.com/makalah/.../8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc

Ruiz, R. (n.d.). *Things You Should Do When You're The Victim Of Revenge Porn*. Retrieved



- juli 2017, from
<https://mashable.com/category/revenge-porn/>
- Ruiz, R. (n.d.). *Things You Should Do When You're The Victim Of Revenge Porn*. Retrieved juli 2017, from Things You Should Do When You're The Victim Of Revenge Porn :
<https://mashable.com/category/revenge-porn/>
- Wisnubrata. (n.d.).
lifestyle.kompas.com.
Retrieved januari 25, 2018,
from Kompas.com dengan
judul "Ada Banyak Jenis
Pelecehan Seksual, Apa
Sajakah?",
<https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/25/144511220/ada-banyak-jenis-pelecehan-seksual-apa-sajakah>:
<https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/25/144511220/ada-banyak-jenis-pelecehan-seksual-apa-sajakah>
- www.quireta.com*. (n.d.). Retrieved
desember 20, 2017, from
<https://www.quireta.com>:
<https://www.quireta.com/post/stop-slut-shaming-kepada-perempuan-korban-revenge-porn>
- JURNAL DAN ARTIKEL**
- Harnoko, B. R. (1987). Dibalik
Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan.
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251187&val=6754&title=DIBALIK%20TINDAK%20KEKERA>
*SAN%20TERHADAP%20PE
REMPUAN*.
- Heraty, T. (1998). Perempuan dan
Hak Asasi Manusia. *Jurnal
Perempuan*, edisi 9.
- Irianto, S. (1999). Kekerasan
Terhadap Perempuan dan
Hukum Pidana(Suatu
Tinjauan Hukum
Berperspektif Feminis).
*Artikel Dalam Jurnal
Perempuan*.
- Jakarta, L. A. (2001). Women, Law
and Development, Hak Asasi
Manusia Kaum Perempuan,
Langkah demi langkah.
*Women, Law and
Development, Hak Asasi
Manusia Kaum Perempuan,
Langkah demi langkah*, 13.
- Lahagu, A. (2012). Perempuan dan
Media. [http://e-
journal.uajy.ac.id/1055/2/1K
OM03200.pdf](http://ejournal.uajy.ac.id/1055/2/1KOM03200.pdf), *Jurnal
Perempuan*, 2.
- Rahayu. (2009). Pengangkutan
Orang. *etd.eprints.ums.ac.id*.
- Rochaeti, N. (2008). Perlindungan
Hukum Bagi Perempuan
Korban Kekerasan Berbasis
Gender. *Dalam Masalah-
Masalah Hukum Jilid 37 No
1*, hlm 71.
- Tanof, B. T. (2005). Kekerasan
Dalam Rumah Tangga di
kelurahan Oesapa Kota
Kupang. *Kekerasan Dalam
Rumah Tangga di kelurahan
Oesapa Kota Kupang, Tesis
Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin*, 29.



Utami, S. W. (2016). Hubungan
Antara Kontrol Diri Dengan
Pelecehan Seksual Pada
Remaja Di Unit Kegiatan
Mahasiswa Olahraga
Universitas Muhammadiyah
Purwokerto. *Hubungan*

*Antara Kontrol Diri Dengan
Pelecehan Seksual Pada
Remaja Di Unit Kegiatan
Mahasiswa Olahraga
Universitas Muhammadiyah
Purwokerto Susi Wiji Utami,
Psikolog, 8.*